

SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN KUBU-PILKADA-TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 465 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUBU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kubu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Ini adalah : Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101); Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Air Putih Kecamatan Kubu Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Air Putih Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ambawang Kecamatan Kubu Nomor 474/004/Pem Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ambawang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Dabong Kecamatan Kubu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dabong Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Jangkang Satu Kecamatan Kubu Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jangkang Satu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa

Kampung Baru Kecamatan Kubu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampung Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kubu Kecamatan Kubu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mengkalang Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Mengkalang Jambu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pelita Jaya Kecamatan Kubu Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pelita Jaya Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pinang Dalam Kecamatan Kubu Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara

Desa Pinang Dalam Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pinang Luar Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;. Keputusan Kepala Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sepakat Baru Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Seruat Dua Kecamatan Kubu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Seruat Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Seruat Tiga Kecamatan Kubu Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Seruat Tiga Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Selamat Kecamatan Kubu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Selamat Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sungai Terus Kecamatan Kubu Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Terus Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Nangka Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 465 Tahun 2024 ini diatur tentang :
 1. Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan penetapan di bebaskan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
 3. Keputusan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kubu berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 1 Juni 2024.
 - Lampiran 3 halaman.